



WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan optimalisasi peran tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian dengan membentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Wali Kota nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN KOTA MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
7. Unit Balai Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga Penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja non struktural dengan Wilayah Kerja satu atau berapa kecamatan.
9. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.
10. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

11. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjut disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Selatan,
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Wilaya Utara

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di Kecamatan Medan Denai, dan memiliki Wilayah Kerja yaitu:
 - a. Kecamatan Medan Denai
 - b. Kecamatan Medan Selayang
 - c. Kecamatan Medan Johor
 - d. Kecamatan Medan Amplas
 - e. Kecamatan Medan Baru
 - f. Kecamatan Medan Tembung
 - g. Kecamatan Medan Area
 - h. Kecamatan Medan Tuntungan
 - i. Kecamatan Medan Polonia
 - j. Kecamatan Medan Maimun
 - k. Kecamatan Medan Kota

- (2) Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan Medan Helvetia, dan memiliki Wilayah Kerja yaitu:
- a. Kecamatan Medan Helvetia
 - b. Kecamatan Medan Labuhan
 - c. Kecamatan Medan Deli
 - d. Kecamatan Medan Marelan
 - e. Kecamatan Medan Perjuangan
 - f. Kecamatan Medan Timur
 - g. Kecamatan Medan Barat
 - h. Kecamatan Medan Petisah
 - i. Kecamatan Medan Belawan
 - j. Kecamatan Medan Sunggal
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Selatan dan Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural UPT Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan untuk mengoptimalkan sasaran, program dan kegiatan Dinas
- (4) Pada Wilayah kelurahan dapat dibentuk pos Penyuluhan Pertanian kelurahan.
- (5) Tugas dan fungsi, tata kerja, standar operasional prosedur, dan hal hal teknis pelaksanaan tugas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPP terdiri dari;

- a. Koordinator BPP; dan
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi BPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BPP DAN PENYULUH PERTANIAN

Bagian Kesatu Tugas BPP

Pasal 6

BPP melaksanakan tugas untuk mengkoordinir program, kegiatan, dan SDM Penyuluhan Pertanian yang bersifat teknis ditingkat kecamatan dan kelurahan

Bagian Kedua Fungsi BPP

Pasal 7

BPP memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Daerah;
- b. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian;
- c. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. Fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. Fasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dikelurahan; dan
- h. Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku usaha lingkup Kecamatan/Kelurahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempedomani Peraturan perundang undangan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan angka kreditnya.

BAB VI MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian kesatu Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Dinas Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), serta instansi terkait lainnya.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui;
 - a. Pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator BPP; dan

- c. Pertemuan konsultatif dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan koordinasi Fungsional dan konsultatif Fungsional dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana serta pembiayaan BPP.
- (3) Tata hubungan kerja BPP dengan Perangkat Daerah terkait merupakan hubungan koordinatif Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (4) Tata hubungan kerja BPP dengan Kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 11

Koordinator BPP diangkat oleh Kepala Dinas dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Kordinator.

Pasal 12

Kordinator dan Jabatan Fungsional BPP wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan internal dan eksternal BPP.

Pasal 13

- (1) Koordinator BPP dan Jabatan Fungsional wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap bulan dengan format laporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 21 September 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN




YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN KOTA MEDAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KOTA MEDAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19700622 200701 2 031